



SALINAN

PERATURAN DESA WONOGIRI
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA WONOGIRI

- Menimbang : 1 bahwa sesuai dengan Pasal 45 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2019;
- 2 bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah di bahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- 3 bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang -undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembarab Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Bupati Mgelang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2015 Nomor);
5. Peraturan Desa Wonogiri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Wonogiri (Lembaran Desa Wonogiri Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Wonogiri Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Desa WONOGIRI Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA WONOGIRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA WONOGIRI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019 MENJADI PERATURAN DESA WONOGIRI TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA WONOGIRI TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.847.763.200
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	555.794.151
b. Bidang Pembangunan	Rp.	947.700.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	88.755.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	73.615.000
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	2.291.700
Jumlah Belanja	Rp.	1.668.156.351
Surplus / Defisit	Rp.	179.606.849
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	4.314.723
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	4.314.723

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan milik desa Tahun Anggaran 2019;
3. Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa;

4. Lampiran IV : Ikhtisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Pasal 3

Lampiran - lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa Oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Wonogiri
Pada tanggal 31 Januari 2020
KEPALA DESA WONOGIRI

TTD

JUNARSIH

Diundangkan di Desa WONOGIRI
pada tanggal 31 Januari 2020
SEKRETARIS DESA WONOGIRI

TTD

MUHAMMAD KHUSNI AL AMIN